



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2016/PA Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

St. Subaedah binti Nyomba, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Bombong Indah, Blok E 2, Lingkungan Ballapparang, No. 6, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon;

Melawan

Hapsah S.Pd binti Fharuddin Nakku, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer pada SDN 10 Sayoang, tempat kediaman di BTN Bombong Indah, Blok E 2, Lingkungan Ballapparang, No. 6, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 207/Pdt.G/PA Tkl, tanggal 5 Desember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1964 pemohon dengan suami pemohon bernama Fharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Nyomba bin Baso Dg. Ronrong dan dinikahkan oleh Imam Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bernama H. Dewakang Dg. Tiro dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Nippong Dg. Sikki dan Baso Dg. Ronrong dengan masing-masing berupa cincin emas seberat lima gram dibayar tunai.
3. Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pattallassang, Kabupate Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Syarifuddin bin Fahrudin Nakku.
 - 4.2. Safiuddin bin Fahrudin Nakku.
 - 4.3. St. Aminah binti Fahrudin Nakku.
 - 4.4. Hapsah binti Fahrudin Nakku.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2016 karena sakit dan semasa hidupnya suami pemohon adalah Pensiunan PNS Kantor DIKPORA Kabupaten Takalar.
7. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon Fahrudin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang tersebut tidak tercatat karena pencacatan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

8. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun janda pemohon dan lain - lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (St Subaedah binti Nyomba) dengan seorang laki-laki bernama (Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang) yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Takalar telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri ;

Bahwa kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakuinya dan tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor W.IV.C-00209/Kep/13/99, tanggal 10 Februari 1999, memutuskan penerima pensiun atas nama Faharuddin Nakku dengan seorang istri atas nama St. Subaidah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Faharuddin Nakku, Nomor 104663/1001032200, tanggal 10 Februari 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faharuddin Nakku, Nomor 7305-KM-17112016-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 17 November 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama St. Subaedah Nomor 472/2337/DUKCAPIL/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, tanggal 17 November 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305070107150001 tanggal 17 November 2016 atas nama Kepala Hapsah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan distempel pos, bukti P.5.

Bahwa selain bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nippon Dg. Sikki bin Deko, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Banyu Anyara, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi kenal pemohon bernama St. Subaidah binti Nyomba dan termohon bernama Hapsah binti Faharuddin Nakku;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang;

Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon sedangkan termohon adalah keponakan saksi (anak pemohon);

Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan suami pemohon (almarhum Faharuddin Nakku) menikah;

Bahwa pemohon dengan suami pemohon (almarhum Faharuddin Nakku) menikah pada tahun 1964 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suami pemohon adalah imam kampung yang bernama H. Dewakang Dg. Tiro;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nyomba bin Baso Dg. Ronrong (Ayah kandung pemohon) dengan mahar berupa cincin emas lima gram dibayar tunai;

Bahwa saksi nikah masing masing bernama Nippon Dg. Sikki dan Baso Dg. Ronrong;

Bahwa pada saat pernikahan itu pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) berstatus jejak;

Bahwa antara pemohon dan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) adalah bersepupu dua kali dan tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan termohon hingga sekarang;

Bahwa saksi tahu bahwa setelah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) telah hidup bersama sebagai

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



suami istri dan terakhir mengambil tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar serta sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa saksi tahu suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 dikarenakan sakit;

Bahwa saksi tahu selama ini pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu almarhum Faharuddin bin Nakku (ayah kandung termohon) dan almarhum Faharuddin bin Nakku hanya mempunyai seorang istri yaitu pemohon (St. Subaedah binti Nyomba);

Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara pemohon dengan almarhum Faharuddin bin Nakku;

Bahwa saksi tahu selama pemohon menikah dengan suami pemohon (almarhum Fahruddin bin Nakku) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa saksi tahu semasa hidupnya suami pemohon (Fahruddin bin Nakku) bekerja sebagai pensiunan PNS pada Kantor Dikpora Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda pada kantor PT Taspen Cabang Makassar;

2. Baso Dg. Ronrong bin Manna, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Banyu Anyara, Desa Banyu Anyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bersempu satu kali dengan pemohon sedangkan termohon adalah keponakan saksi (anak pemohon);

Bahwa saksi kenal suami pemohon bernama Faharuddin bin Nakku;

Bahwa saksi adalah saksi pernikahan pada waktu pemohon dengan suami pemohon (almarhum Faharuddin Nakku) menikah;

Bahwa pemohon dengan suami pemohon (almarhum Faharuddin Nakku) menikah pada tahun 1964 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Bahwa pemohon dengan suami pemohon dinikahkan oleh imam kampung yang bernama H. Dewakang Dg. Tiro;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nyomba bin Baso Dg. Ronrong (Ayah kandung pemohon) dengan mahar berupa cincin emas lima gram dibayar tunai;

Bahwa saksi nikah masing masing bernama Nippon Dg. Sikki dan Baso Dg. Ronrong;

Bahwa pada saat pernikahan itu pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) berstatus jejak;

Bahwa antara pemohon dan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan termohon hingga sekarang;

Bahwa saksi tahu bahwa setelah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) telah hidup bersama sebagai

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



suami istri dan terakhir mengambil tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar serta sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa saksi tahu suami pemohon (Faharuddin bin Nakku) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 dikarenakan sakit;

Bahwa saksi tahu, selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara pemohon dengan almarhum Faharuddin bin Nakku;

Bahwa saksi tahu selama pemohon menikah dengan suami pemohon (almarhum Faharuddin bin Nakku) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa saksi tahu semasa hidupnya suami pemohon (Fahruddin bin Nakku) bekerja sebagai pensiunan PNS pada Kantor Dikpora Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda pada kantor PT Taspen Cabang Makassar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya, sedangkan termohon tidak keberatan dan membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terutai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan almarhum Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145, ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinan pemohon dengan seorang lelaki bernama Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang (almarhum) dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "Apakah benar pernikahan pemohon dengan Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Kecamatan pattalassang, Kabupaten Takalar, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan almarhum Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1. sampai P.5. serta dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor W.IV.C-00209/KEP/13/99, tanggal 10 Februari 1999, memutuskan penerima pensiun adalah Faharuddin Nakku dan istri adalah St. Subaedah (pemohon), dan bukti P.2. berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Faharuddin Nakku dan istri adalah St. Subaedah, membuktikan bahwa Faharuddin Nakku semasa hidupnya menerima pensiun dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Faharuddin Nakku mempunyai seorang istri bernama St. Subaedah (pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan bukti P.2. yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang diajukan pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faharuddin Nakku, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggal 17 November 2016, dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa benar Faharuddin bin Nakku telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama St. Subaedah maka berdasarkan alat bukti P.4. sebagai identitas resmi dari pemohon tercantum beragama Islam, maka benar pemohon seiman dan seagama dengan suaminya (almarhum Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang);

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kartu Keluarga di dalamnya tercantum bahwa Hafsa (termohon) adalah anak dari St. Subaedah (pemohon) dihubungkan pula dengan kesaksian para saksi yang melihat secara nyata kebersamaan pemohon dan termohon, maka benar termohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Faharuddin Nakku bin Bangsawan Ngajang dengan St. Subaedah (pemohon);

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon masing-masing Nippon Dg. Sikki bin Deko dan Baso Dg. Ronrang bin Manna telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari pemohon, termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi saksi dari pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta, sehingga harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon (almarhum Fahuaddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang) pada tahun 1964 di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;

Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suaminya (almarhum Fahuaddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang) adalah imam kampung yang bernama H.Dewakang Dg. Tiro, dengan saksi nikah bernama Nippon Dg. Sikki dan Baso Dg. Ronrang dengan wali nikah bernama Nyomba bin Baso Dg. Ronrang (ayah kandung pemohon) dengan mahar berupa cincin 5 gram dibayar tunai;

Bahwa pemohon dan Fahuaddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang keduanya beragama Islam;

Bahwa sewaktu pemohon menikah dengan Fahuaddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang, pemohon berstatus perawan sedangkan Fahuaddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang berstatus jejaka;

Bahwa selama pemohon berumah tangga dengan Fahuaddin Nakku bin Bangsawa Dg. Ngajang dikarunia empat orang anak;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Bahwa pernikahan pemohon dengan Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang tidak terdaftar di KUA setempat karena waktu itu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa selama pemohon menikah dengan Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang belum pernah bercerai;

Bahwa pernikahan pemohon dengan Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang tidak ada hubungan sesusuan atau dilarang menurut agama, dan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa suami pemohon Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 November 2016 karena sakit;

Bahwa semasa hidupnya Faharuddin Nakku bin Bangsawan Ngajang (suami pemohon) adalah pensiunan PNS pada Kantor DIKPORA Kabupaten Takalar;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai persyaratan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pension menjadi pension janda pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s.d pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan pemohon dengan almarhum Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan pemohon (St Subaedah binti Nyomba) dengan seorang laki-laki bernama (Faharuddin Nakku bin Bangsawan Dg. Ngajang) yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar.

3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hartini Ahada, sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H. dan Muh. Hasyim Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl



D
pt

esia

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah* oleh ketua
majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh
Dra. Hj. Aisyah, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan
termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H.
Hakim Anggota II,

Dra. Hartini Ahada

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian biaya

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	140.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Pengesahan Nikah Nomor 207/Pdt.G/2016/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)